



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Pebruari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan
/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal :
Kab. Badung ; alamat Tetap Jawa Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani,, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Maret 2023 Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan No. PDM : 45/BDG/EKU/02/2023, tanggal 13 Pebruari 2023 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa TERDAKWA dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidiair **10 (sepuluh) bulan** kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan di kedua lututnya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) BH warna biru dongker ;
- 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army ;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari kedatangan terdakwa TERDAKWA bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN ke tempat kost bibi dari terdakwa yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAKSI dimana setelah mengobrol di teras depan kamar kost sambil terdakwa minum arak yang diberikan oleh bibinya tersebut, dan saat itu terdakwa sempat berbisik membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan perkataan "*main yuk*" tapi saat itu Anak Korban hanya memandang terdakwa dan tidak menjawab. Selang 5 (lima) menit kemudian, kembali terdakwa mengatakan "*main yuk*" dimana maksud dari "*main yuk*" itu adalah ajakan untuk



berhubungan badan dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah *chat* saksi dan mengajak ke penginapan dari tanggal 11 Desember 2022 bahkan berjanji akan bertanggungjawab jika saksi mau diajak menyewa penginapan sehingga Anak Korban pun menjawab "iya". Setelah Anak Korban mengatakan "iya", terdakwa pun bangun dari duduknya yang diikuti oleh Anak Korban, untuk selanjutnya terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan "sini ikut" dan Anak Korban bertanya "mau kemana" oleh terdakwa dijawab "sini ikut aja". Setelah sampai di dalam kamar, terdakwa langsung rebahan sedangkan Anak Korban masih berdiri disisi tempat tidur. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban tidur dengan kata-kata "sini tidur" lalu memeluk Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian berkata "buka nae dikit bajunya" namun Anak Korban mengatakan "jangan". Akan tetapi atas penolakan tersebut kembali terdakwa berkata "iya buka nae bajunya bentar aja" dan dikarenakan terdakwa berulang-ulang terus meminta untuk mengajak berhubungan badan, akhirnya Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalamnya dengan dibantu oleh terdakwa untuk melepaskan celananya dengan cara terdakwa bangun dan duduk di bagian kaki Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dibagian bawahnya. Selanjutnya terdakwa pun berdiri untuk membuka celana pendeknya hingga terdakwa telanjang, lalu terdakwa memosisikan dirinya menindih Anak Korban yang tidur telentang menghadap ke atas dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mendorong penisnya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Lalu terdakwa menggerakkan penisnya sekira 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma dalam posisi jongkok di bagian kaki Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, terdakwa mengelap penisnya dengan sarung yang ada di kasur dan kemudian menggunakan pakaiannya lalu keluar kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan celana dalamnya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada Anak Korban ANAK KORBAN didapatkan :

Pemeriksaan alat kelamin :

1. Pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
3. Selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam lima, enam, delapan, dan sembilan yang menunjukkan kemerahan ;
4. Dari saluran liang senggama tampak darah menstruasi ;
5. Pada pemeriksaan test kehamilan Negative ;
6. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel mani.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berumur sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang baru terjadi yaitu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Dilihat dari pola robekan selaput dara pada daerah bawah, sesuai dengan robekan selaput dara pada peristiwa persetubuhan.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/12174/RSDM/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM, dokter Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Mangusada.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.**

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Banjar Angantiga, Desa Petang Kecamatan Petang, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Anak Korban ANAK KORBAN, tanpa di kehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

----- Bermula dari pertemuan antara terdakwa TERDAKWA dengan saksi ANAK KORBAN pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WITA di sebuah dagang Martabak dimana kemudian terdakwa menawarkan diri untuk menemani Anak Korban dirumahnya dikarenakan terdakwa sebelumnya mendengar obrolan antara Anak Korban dengan temannya yang bernama TINA melalui obrolan group *WhatsApp (WA)* jika kedua orang tua dari Anak Korban tidak ada dirumah dan dikarenakan terdakwa terus meminta menemani Anak Korban akhirnya Anak Korban pun mau hingga akhirnya terdakwa pun ke rumah Anak Korban namun keberadaan terdakwa di rumah Anak Korban diketahui oleh saksi SAKSI II yang adalah kakak perempuan dari Anak Korban saat berada di kamar Anak Korban dan langsung mengusir terdakwa untuk pergi dari rumah Anak Korban. Dan saat meninggalkan rumah Anak Korban tersebut, terdakwa sempat mengirimkan pesan kepada Anak Korban yaitu *"karena kita sudah ketahuan ayuk sekalian aja kita kabur"* dan Anak Korban pun membalasnya dengan kata *"iya"* sehingga terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Gate 86 Barber Shop yang beralamat di Br. Sekar Mukti, Ds. Pangsang, Kec. Petang, Kab. Badung pada jam 23.30 WITA dan mengatakan akan menunggunya di Barber shop tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik temannya yang bernama HOLIS berangkat menuju Barber shop sebagaimana tempat yang dijanjikan dan melihat Anak Korban sudah lebih dulu sampai dan dengan meminjam sepeda motor milik saksi SAKSI dikarenakan sepeda motor yang dipinjamnya dari HOLIS kehabisan bensin, terdakwa pun membonceng Anak Korban yang saat itu masih berusia 14 (empat) belas tahun ke kosan bibinya yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan orang tua dari Anak Korban. Dan setibanya di tempat kost bibinya, terdakwa kemudian membujuk Anak Korban dengan perkataan *"main yuk"* dan kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana maksud dari *"main yuk"* itu adalah ajakan untuk berhubungan badan dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah *chat* dengan Anak Korban dan mengajak ke penginapan dari tanggal 11 Desember 2022 bahkan berjanji akan bertanggungjawab jika Anak Korban mau diajak menyewa penginapan sehingga Anak Korban pun menjawab *"iya"*. Setelah Anak Korban mengatakan *"iya"*, terdakwa pun bangun dari duduknya yang diikuti oleh Anak Korban, untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



selanjutnya terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “*sini ikut*” dan Anak Korban bertanya “*mau kemana*” oleh terdakwa dijawab “*sini ikut aja*”. Setelah sampai di dalam kamar, terdakwa langsung rebahan sedangkan Anak Korban masih berdiri disisi tempat tidur. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban tidur dengan kata-kata “*sini tidur*” lalu memeluk Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian berkata “*buka nae dikit bajunya*” namun Anak Korban mengatakan “*jangan*”. Akan tetapi atas penolakan tersebut kembali terdakwa berkata “*iya buka nae bajunya bentar aja*” dan dikarenakan terdakwa berulang-ulang terus meminta untuk mengajak berhubungan badan, akhirnya Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut dan membuka celana panjang dan celana dalamnya dengan dibantu oleh terdakwa untuk melepaskan celananya dengan cara terdakwa bangun dan duduk di bagian kaki Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dibagian bawahnya. Selanjutnya terdakwa pun berdiri untuk membuka celana pendeknya hingga terdakwa telanjang, lalu terdakwa memposisikan dirinya menindih Anak Korban yang tidur telentang menghadap ke atas dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mendorong penisnya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Lalu terdakwa menggerakkan penisnya sekira 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma dalam posisi jongkok di bagian kaki Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, terdakwa mengelap penisnya dengan sarung yang ada di kasur dan kemudian menggunakan pakaiannya lalu keluar kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan celana dalamnya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada Anak Korban ANAK KORBAN didapatkan :

Pemeriksaan alat kelamin :

1. Pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
2. Pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
3. Selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam lima, enam, delapan, dan sembilan yang menunjukkan kemerahan ;
4. Dari saluran liang senggama tampak darah menstruasi ;
5. Pada pemeriksaan test kehamilan Negative ;
6. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel mani.

KESIMPULAN :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Pada korban perempuan, berumur sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang baru terjadi yaitu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Dilihat dari pola robekan selaput dara pada daerah bawah, sesuai dengan robekan selaput dara pada peristiwa persetubuhan.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/12174/RSDM/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM, dokter Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Mangusada.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan peristiwa terdakwa yang telah membawa pergi anak saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN yang berumur 14 Tahun 11 Bulan, hal mana saksi ketahui ketika saksi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA sampai dirumahnya yang beralamat di Kab. Badung dan tidak menemukan keberadaan Anak Korban namun sepeda motornya masih ada dirumah, dan saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa membawa pergi Anak Korban ;
 - Bahwa setelah mengetahui Anak Korban pergi dari rumah, saksi berusaha mencari keberadaan Anak Korban diteman-temannya bahkan ditempat Anak Korban biasa nongkrong. Sampai akhirnya saksi mengetahui dari SAKSI jika Anak Korban pergi bersama dengan terdakwa. Atas hal itu, saksi sempat menghubungi nomor HP milik terdakwa namun tidak diangkat ;
 - Bahwa benar Anak Korban akhirnya pulang ke rumah pada pukul 03.00 WITA dengan menumpang mobil Grab namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah memesan mobil grab tersebut dimana dari cerita yang disampaikan oleh Anak Korban diketahui jika terdakwa telah membawa



Anak Korban ke daerah Kesiman-Denpasar yaitu ke rumah Bibi dari terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dengan terdakwa dan saksi juga tidak bertanya tentang perbuatan lainnya yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban setelah Anak Korban dimintai keterangan oleh penyidik dimana dari cerita Anak Korban kepada penyidik, diketahui bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Jalan Bakung No. 24 Kesiman Kertalangu dan saksi sendiri tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) BH warna biru dongker dan 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kembali ke rumah setelah sebelumnya pergi bersama dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

2. **Saksi SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan peristiwa terdakwa yang telah membawa pergi Anak Korban ANAK KORBAN yang adalah adik kandung saksi dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA, hal mana saksi ketahui disaat saksi melihat orang tuanya bingung mencari keberadaan Anak Korban dan saksi sendiri sudah menelepon dan mengirim pesan namun Anak Korban tidak meresponnya ;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah, Anak Korban berada di rumah seorang diri dikarenakan orang tuanya sedang pergi ke Denpasar dan saksi sendiri sempat ditelepon oleh bapak saksi yaitu saksi SAKSI I dan menyuruh saksi untuk menjaga dan melihat Anak Korban karena saat itu Anak Korban seorang diri di rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jam berapa Anak Korban pergi meninggalkan rumah, karena selesai saksi menegur Anak Korban yang sedang bersama terdakwa di rumah dimana pengakuan terdakwa jika dirinya berada di rumah saksi karena sedang menunggu pacarnya yang merupakan teman dari Anak Korban, saksi melihat Anak Korban langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar. Atas hal itu, saksi mengira jika Anak Korban langsung tidur dan tidak akan ada niat untuk pergi meninggalkan rumah karena sebelum-sebelumnya, jika saksi atau kakak dan orang tuanya yang mengajak pergi barulah Anak Korban pergi dan sepengetahuan saksi, tidak ada masalah keluarga yang terjadi di dalam keluarga saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban pulang ke rumah diantar oleh mobil grab yang mana dari cerita Anak Korban jika mobil grab tersebut di pesan oleh bibi dari terdakwa dan Anak Korban juga bercerita jika terdakwa telah membawanya pergi ke daerah Kesiman, Denpasar yaitu ke rumah bibi dari terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan antara Anak Korban dengan terdakwa hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah saksi mendengar cerita dari Anak Korban saat dimintai keterangan oleh petugas dari Polres Badung dimana persetujuan tersebut terjadi pada dini hari, tanggal 13 Desember 2022 bertempat di kosan bibi dari terdakwa yang ada di daerah Kesiman Denpasar Timur namun alamat tepatnya saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi sendiri tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) BH warna biru dongker dan 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kembali ke rumah setelah sebelumnya pergi bersama dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi **SAKSI III**, di bawah sumpah di Penyidik keterangannya dibacakan sebagai berikut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA .
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan peristiwa terdakwa yang telah membawa pergi Anak Korban ANAK KORBAN dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung, hal mana saksi ketahui dari telepon saksi SAKSI I yang adalah orang tua dari Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 01.11 WITA dan menyarankan agar saksi SAKSI I menunggu dulu dikarenakan siapa tahu Anak Korban akan pulang beberapa jam lagi. Dan saksi juga menyarankan jika sampai besok pagi belum juga pulang, barulah melapor ke Polsek Petang ;
- Bahwa pada keesokan harinya, sekira pukul 08.00 WITA, saksi menuju Polsek Petang untuk bertugas dan bertemu dengan saksi SAKSI I di Polsek Petang dimana saat itu saksi bertanya tentang keberadaan anaknya (Anak Korban) dan menurut saksi SAKSI I jika anaknya telah kembali pulang sekira pukul 03.00 WITA diantar oleh sopir grab. Lalu saksi mempertemukan saksi SAKSI I dengan Kanit Reskrim Polsek Petang untuk melaporkan bahwa ada peristiwa melarikan anak. Setelah itu Kanit Reskrim Polsek Petang menanyakan kepada saksi SAKSI I, apakah akan melapor atau tidak, dan jika akan melapor sebaiknya langsung ke Polres Badung agar langsung ditangani oleh unit PPA namun saat itu saksi SAKSI I belum bisa memberikan jawaban. Kemudian saksi menyarankan agar saksi SAKSI I rembug dulu dengan keluarganya, disamping itu saksi juga ingin bertemu dengan anaknya (Anak Korban) untuk menanyakan kejadian yang dialaminya ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi SAKSI I untuk menemui Anak Korban yang saat itu masih tidur, kemudian saksi menanyakan beberapa hal kepada Anak Korban tentang peristiwa yang dilaporkan oleh bapaknya (saksi SAKSI I) sedangkan saksi SAKSI I rembug dengan keluarganya. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Anak Korban, saksi pun menemui saksi SAKSI I untuk menanyakan apakah akan melaporkan kejadian tersebut dan saksi SAKSI I mengatakan akan tetap melapor dimana sebelum saksi SAKSI I melapor ke Polres Badung, saksi sempat meminta nomor telepon terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika dirinya dibawa pergi oleh terdakwa ke Denpasar namun Anak Korban tidak menyebutkan Denpasar mana yang dituju. Dan menurut Anak Korban jika dirinya bertemu dengan terdakwa di depan Barber shop di Br. Sekar Mukti Ds. Pangsan Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Petang Kab. Badung setelah sebelumnya menumpang mobil warna putih yang tidak dia ketahui pemiliknya. Dan setelah bertemu, terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke daerah di Denpasar dengan menggunakan sepeda motor namun saksi tidak sempat bertanya sepeda motor apa dan nomor plat motor yang dipakai oleh terdakwa untuk membonceng Anak Korban ke Denpasar ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban kepada saksi jika dirinya hanya diajak pergi ke Denpasar oleh terdakwa dan saat saksi menanyakan apakah dirinya sempat disetubuhi, Anak Korban mengatakan tidak ;
- Bahwa setelah mendapat nomor telepon dari terdakwa, kemudian saksi langsung menghubunginya dan telepon baru diangkat setelah saksi menghubungi sebanyak 5 (lima) kali dimana saksi sempat memperkenalkan diri sebagai Pecalang Desa dan menanyakan keberadaannya serta menyuruhnya untuk pulang ke Petang karena ada masalah yang harus diselesaikannya. Saat itu terdakwa mengatakan dirinya akan pulang namun kehabisan bensin dan tidak mempunyai uang. Lalu saksi mengatakan agar dirinya meminjam uang dulu dan akan saksi ganti. Lalu saksi menanyakan alamatnya di Petang dan terdakwa mengatakan dirinya tinggal bersama dengan saudaranya yang bernama ROZI di Br. Petang, Ds. Petang, Kec. Petang. Setelah itu saksi langsung menelpon ROZI yang kebetulan memang saksi kenal, dimana saksi menjelaskan kepada ROZI tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa dan saksi meminta tolong kepada ROZI untuk menghubungi terdakwa agar segera pulang. Sekira pukul 11.30 WITA, saksi langsung ke tempat tinggal ROZI dan saat itu bertemu dengan istri dari ROZI untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan menurut istri ROZI jika saat itu terdakwa belum pulang dan masih di Denpasar. Atas hal itu, saksi kemudian meminta istri ROZI untuk menghubungi saksi jika terdakwa sudah pulang. Setelah itu saksi kembali ke Polsek Petang dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi kembali mendatangi rumah ROZI dan saat itu terdakwa belum juga pulang dan di tempat tersebut saksi melihat beberapa orang keluarga dari terdakwa sudah berkumpul. Dan saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa namun dikatakan jika terdakwa masih dalam perjalanan menuju Petang. Kemudian saksi tinggal pergi dan kembali lagi 15 (lima belas) menit kemudian, saat itu saksi mendapat informasi dari istri ROZI jika terdakwa sudah dijemput oleh kakaknya karena terdakwa kehabisan bensin. Setelah itu saksi tinggal lagi dan kembali ke rumah itu sekira pukul 13.00 WITA dan saat itu terdakwa sudah ada di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



rumah ROZI. Lalu saksi menjelaskan kepada terdakwa yang saat itu didampingi oleh saudaranya tentang adanya laporan dari saksi SAKSI I dimana dalam laporan tersebut bahwa terdakwa telah membawa pergi Anak Korban tanpa ijin orang tuanya. Dan saat itu terdakwa mengakui memang benar telah membawa pergi Anak Korban ke daerah Denpasar. Dan saat itu saksi menanyakan selain membawa pergi anaknya apakah terdakwa ada menyetubuhi Anak Korban dan terdakwa mengakui jika dirinya sempat mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah mendengar pengakuan tersebut, saksi lalu meminta terdakwa untuk ikut ke Polsek Petang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan setelah sampai Polsek Petang, terdakwa langsung saksi serahkan kepada Kanit Reskrim Polsek Petang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;
 - Bahwa kondisi dari Anak Korban setelah pulang ke rumah seperti kurang tidur namun saat diajak ngobrol, saksi melihat Anak Korban masih bisa menjawab pertanyaan saksi meskipun tidak semuanya mau dijawab ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

4. Anak Korban **ANAK KORBAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TERDAKWA pada tanggal 08 Desember 2022 di Pasar Petang dan menjadi pacar saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa terdakwa yang membawa pergi saksi tanpa seijin orang tua saksi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WITA dari rumah saksi yang beralamat di Br. Angantiga Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung menuju ke tempat kost bibi terdakwa yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, untuk kemudian terdakwa menyetubuhi saksi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WITA di tempat bibinya terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi pergi dari rumah bersama dengan terdakwa, terlebih dahulu terdakwa menawarkan diri menemani saksi di rumah mengingat saat itu kedua orang tua saksi sedang pergi ke Denpasar dengan mengatakan “aku aja yang menemani kamu dirumah”. Awalnya saksi menolak dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengatakan *"jangan ga ada siapa-siapa dirumah"*. Selain itu saksi juga takut karena sebelumnya saksi mengetahui jika terdakwa sempat minum minuman keras. Namun dikarenakan terdakwa terus memaksa dengan mendekati saksi dan mengatakan akan menemani saksi di rumah, akhirnya saksi membiarkan terdakwa ikut dengan mengendarai sepeda motor milik sendiri untuk selanjutnya menuju ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi bisa pergi dari rumah orangtuanya berawal dari keinginan terdakwa mengajak saksi kabur dari rumahnya namun ditolak oleh saksi dengan mengatakan *"bapak aku mau pulang aku ga berani keluar lagi, aku ga ada motor dan ada orang diluar rumahku"* namun terdakwa mengatakan *"kalo ga mau nurut ga apa-apa terserah kamu"* bahkan terdakwa juga mengatakan jika saksi hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan perasaannya. Dikarenakan terdakwa terus menanyakan apakah saksi jadi keluar rumah apa tidak, akhirnya saksi mengiyakan ajakan terdakwa karena saksi malas dipaksa terus ;
- Bahwa saksi pergi dari rumah sendiri dengan berjalan kaki sampai di bawah kuburan dekat rumahnya, kemudian saksi bertemu dengan temannya yang tidak diketahui namanya dan meminta tolong untuk diantar ke Barber shop yang beralamat di Sekar Muti. Sesampainya di Barber shop, saksi menunggu kedatangan terdakwa dimana sebelumnya saksi dan terdakwa sudah janji lewat chat WA untuk bertemu di Barber shop tersebut. Kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor pinjaman milik temannya dan karena sepeda motornya kehabusan bensin akhirnya terdakwa meminjam sepeda motor milik SAKSI. Kemudian dengan sepeda motor milik SAKSI tersebut, terdakwa membawa saksi kerumahnya di daerah Kesiman ;
- Bahwa setelah sampai di kosan Bibi dari terdakwa tersebut, kemudian terdakwa dan Bibi nya ngobrol-ngobrol di ruang tamu kos untuk selanjutnya terdakwa berbisik ditelinga saksi untuk mengajaknya berhubungan badan dengan mengatakan *"nanti mau ya"* dan kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana maksud dari *"nanti mau ya"* itu menurut saksi adalah ajakan untuk berhubungan badan dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah chat saksi dan mengajak kepinginapan. Dan setelah selesai ngobrol, lalu terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar dengan menarik pergelangan tangan kanan saksi menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan *"sini ikut"* dan saksi bertanya *"mau kemana"* oleh terdakwa dijawab *"sini ikut aja"*. Setelah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



sampai di dalam kamar, terdakwa mengajak saksi tidur dengan kata-kata "sini tidur" lalu memeluk saksi sambil mencium pipi saksi, kemudian berkata "buka nae dikit bajunya" namun saksi mengatakan "jangan". Akan tetapi atas penolakan tersebut kembali terdakwa berkata "iya buka nae bajunya bentar aja" dan dikarenakan terdakwa berulang-ulang terus meminta untuk mengajak berhubungan badan, akhirnya saksipun mengiyakan ajakan tersebut, untuk kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi hingga telanjang di bagian bawah, dan terdakwa sendiri kemudian membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat dan terlihat penisnya sudah tegang, dan terdakwa pun kemudian menindih saksi yang posisinya saat itu dalam keadaan tidur terlentang menghadap keatas dan memasukkan penisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mendorong penisnya hingga masuk ke dalam vagina saksi. Lalu terdakwa menggerakkan penisnya sekira 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma dalam posisi jongkok di bagian kaki saksi. Setelah selesai menyetubuhi saksi, terdakwa mengelap penisnya dengan sarung yang ada di kasur dan kemudian menggunakan pakaiannya lalu keluar kamar menuju kamar mandi sedangkan saksi menggunakan celana dalamnya sendiri ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun memberikan saksi uang atau hadiah, namun terdakwa sempat memaksa saksi dengan berulang kali mengajak saksi untuk berhubungan badan dan terdakwa sendiri dari tanggal 11 Desember 2022 pernah berjanji akan bertanggungjawab jika saksi mau diajak menyewa penginapan ;
- Bahwa setelah berhubungan badan, saksi pulang ke Petang dengan menggunakan mobil grab yang dipesan oleh bibinya terdakwa, sedangkan terdakwa menginap di kosan bibinya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) BH warna biru dongker dan 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army adalah pakaian yang saksi gunakan saat pergi dari rumah bersama dengan terdakwa maupun saat kembali ke rumah menggunakan mobil grab ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa telah membawa pergi Anak Korban ANAK KORBAN dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya yaitu saksi SAKSI I, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA untuk selanjutnya menyetubuhi anak korban di tempat kost bibi dari terdakwa di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar ;
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban sejak tanggal 09 Desember 2022 melalui pesan di *WhatsApp (WA)* dan mengetahui jika anak korban masih kelas 3 SMP ;
- Bahwa sebelum membawa pergi, terdakwa bertemu dengan anak korban di dagang martabak sekira pukul 22.00 WITA dimana kemudian terdakwa menemani anak korban dirumahnya dikarenakan terdakwa mengetahui jika kedua orang tua dari anak korban tidak ada dirumah. Sesampainya di rumah anak korban, terdakwa sempet ngobrol sebentar namun kakak perempuan dari anak korban yaitu SAKSI II datang sehingga anak korban menyuruh terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan anak korban keluar dan menutup pintu kamar tersebut namun 5 (lima) menit kemudian, saksi SAKSI II masuk ke dalam kamar dan menyuruh terdakwa keluar kamar dan saat keluar kamar ternyata di luar rumah sudah ramai tetangga dan pecalang yang kemudian mengusir terdakwa dari rumah tersebut. Lalu terdakwa menelpon temannya dan meminta dijemput ;
- Bahwa setelah dijemput oleh temannya tersebut, terdakwa kemudian minta diturunkan di jalan didekat pasar untuk selanjutnya mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan mengatakan *"karena kita sudah ketahuan ayuk sekalian aja kita kabur"* dan anak korban mengatakan *"Iya"* sehingga terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di Barber shop di daerah Petang pada jam 00.00 WITA dan mengatakan akan menunggunya di Barber shop tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik temannya yang bernama HOLIS berangkat menuju Barber shop sebagaimana tempat yang dijanjikan dan melihat anak korban sudah lebih dulu sampai. Pada awalnya terdakwa hendak mengajak anak korban ke kosan teman terdakwa di daerah Sangeh namun karena telepon terdakwa tidak diangkat, akhirnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA terdakwa mengajak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



anak korban ke kosan bibi dari teman terdakwa di daerah Kesiman dan dikarenakan sepeda motor yang dipinjamnya dari HOLIS kehabisan bensin, akhirnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SAKSI untuk membonceng anak korban pergi ke Kesiman-Denpasar ;

- Bahwa setelah sampai di tempat kost Bibi dari temannya tersebut, terdakwa bersama dengan anak korban sempat ngobrol dengan Bibi nya tersebut di teras depan kamar kost sambil terdakwa minum arak yang diberikan oleh bibinya tersebut dimana saat itu terdakwa sempat membujuk Anak Korban agar mau diajak berhubungan badan dengan mengatakan "main yuk" tapi saat itu Anak Korban hanya memandang terdakwa dan tidak menjawab. Dan berselang 5 (lima) menit kemudian, Anak Korban mengatakan jika dirinya menerima pesan WA dari kakaknya yaitu saksi SAKSI II yang mengatakan kalau orang tuanya telah melapor ke Polisi sehubungan dengan kepergian Anak Korban dari rumah. Karena takut, terdakwa akhirnya berniat mengantarkan Anak Korban pulang namun ternyata sepeda motor milik SAKSI yang dipinjamnya tersebut kehabisan bensin dan tidak mau hidup. Atas hal tersebut, terdakwa akhirnya meminta tolong kepada Bibinya untuk memesan mobil Grab agar bisa mengantarkan Anak Korban pulang ke Petang. Dan sambil menunggu mobil Grab, terdakwa meminta ijin kepada bibinya untuk meminjam kamarnya dengan alasan mengajak Anak Korban tidur dan bibinya pun mengizinkan sehingga terdakwa pun bangun dari duduknya dan diikuti oleh Anak Korban, kemudian terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya menuju ke kamar bibi terdakwa ;
- Bahwa sesampianya di dalam kamar, terdakwa langsung rebahan sedangkan Anak Korban masih berdiri disisi tempat tidur. Kemudian terdakwa mengatakan "sini tidur" dan Anak Korban menuruti kata-kata terdakwa. Lalu terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan kata-kata "buka nae bajunya" namun Anak Korban menjawab "jangan". Kemudian terdakwa kembali menyuruhnya untuk membuka bajunya dengan kata-kata "buka aja NIS" yang akhirnya Anak Korban membuka celana panjang dan celana dalamnya dengan dibantu oleh terdakwa untuk melepaskan celananya dengan cara terdakwa bangun dan duduk di bagian kaki Anak Korban hingga Anak Korban telanjang dibagian bawahnya. Selanjutnya terdakwa pun berdiri untuk membuka celana pendeknya hingga terdakwa telanjang,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



lalu terdakwa memposisikan dirinya menindih Anak Korban yang tidur telentang menghadap ke atas dan dengan tangan kirinya, terdakwa memegang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang untuk terdakwa arahkan ke vagina dari Anak Korban sedangkan Anak Korban memeluk terdakwa. Setelah penis terdakwa masuk, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan penisnya sekira 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina dari Anak Korban. Setelah itu, terdakwa pun mencabut penisnya dan mengelap dengan menggunakan sarung yang ada ditempat tidur. Setelah menggunakan pakaian masing-masing ;

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WITA dimana terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun menjanjikan sesuatu, hanya saja terdakwa mencoba mengajaknya berhubungan badan dengan kata-kata "AYO KITA CEK IN DI PENGINAPAN dan saat berhubungan badan, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan bahkan malah memeluk terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya ;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, pintu kamar terdakwa tutup dan kamar dalam keadaan gelap karena lampu mati. Sedangkan di luar kamar, keadaannya sepi karena sudah malam. Sedangkan bibi terdakwa sendiri berada di jalan depan kosan menunggu mobil grab ;
- Bahwa maksud dari kata-kata "main yuk" tersebut adalah untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban sudah mengerti maksudnya karena Anak Korban tidak ada bertanya kepada terdakwa tentang apa maksud dari kata "main yuk" tersebut, bahkan Anak Korban menjawab "iya" saat untuk kedua kalinya terdakwa mengatakan "main yuk";
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari rumahnya dengan mengajaknya ke Kesiman adalah untuk bisa memilikinya dan ingin menikahinya bahkan terdakwa sempat menjanjikan akan mengawini Anak Korban sehingga Anak Korban pun mau saat terdakwa mengajaknya berhubungan badan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya yang salah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya, 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) BH warna biru dongker dan 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat pergi dari rumah bersama dengan terdakwa maupun saat kembali kerumahnya ;
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP dan tanda tangan terdakwa yang dilampirkan dalam berkas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya ;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) BH warna biru dongker ;
- 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army ;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 01.00 WITA, bertempat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, terdakwa TERDAKWA telah dengan sengaja membujuk anak yaitu Anak Korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan padahal terdakwa sudah menyadari kalau Anak Korban masih dibawah umur karena berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah sepatutnya dilindungi ;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu membujuk Anak Korban pergi dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung dengan alasan malu telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



kepergok/ketahuan oleh masyarakat melalui percakapan di aplikasi WhatsApp (WA) sehingga Anak Korban pun mau mengikuti keinginan terdakwa dan selanjutnya pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban, terdakwa pun mengajak Anak Korban menuju ke tempat kost bibinya yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, hal mana dilakukan oleh terdakwa untuk mempermudah terdakwa menyetubuhi Anak Korban ;

- Bahwa sesampainya di tempat kost bibinya, terdakwa membujuk Anak Korban dengan perkataan “*nanti mau ya*” untuk melakukan hubungan badan dan menjanjikan akan mengawini Anak Korban, hal mana diucapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali padahal Anak Korban sudah menolak saat terdakwa memintanya untuk membuka baju, akan tetapi terdakwa terus membujuknya sehingga atas bujuk rayu tersebut, Anak Korban pun mau diajak berhubungan badan dimana saat itu terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang di bagian bawah, dan terdakwa sendiri kemudian membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat dan terlihat penisnya sudah tegang, dan terdakwa pun kemudian menindih Anak Korban yang posisinya saat itu dalam keadaan tidur terlentang menghadap ke atas dan memasukkan penisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mendorong penisnya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Lalu terdakwa menggerakkan penisnya sekira 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma dalam posisi jongkok di bagian kaki Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN adalah masih anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi yaitu : 13 Desember 2022 dimana Anak Korban sendiri lahir di Angantiga, pada tanggal 19 Januari 2008, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-01072020-0010, tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (visum et repertum) terhadap Anak Korban ANAK KORBAN mengalami :
Pemeriksaan alat kelamin :
 1. Pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. Pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
3. Selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam lima, enam, delapan, dan sembilan yang menunjukkan kemerahan ;
4. Dari saluran liang senggama tampak darah menstruasi ;
5. Pada pemeriksaan test kehamilan Negative ;
2. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel mani.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berumur sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang baru terjadi yaitu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Dilihat dari pola robekan selaput dara pada daerah bawah, sesuai dengan robekan selaput dara pada peristiwa persetubuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/12174/RSDM/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM, dokter Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Mangusada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pertama**: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang**, atau **Kedua** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni pada dakwaan **Pertama** yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **TERDAKWA** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal **44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.



Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa TERDAKWA diperoleh fakta apabila untuk dapat berhubungan badan dengan Anak Korban ANAK KORBAN, terdakwa TERDAKWA dari tanggal 11 Desember 2022 membujuk Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan berjanji akan bertanggungjawab jika saksi mau diajak menyewa penginapan bahkan terdakwa juga membujuk Anak Korban pergi dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung dengan alasan malu apabila ketahuan oleh masyarakat sehingga Anak Korban pun mau mengikuti keinginan terdakwa dan selanjutnya mereka pergi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban, terdakwa pun mengajak Anak Korban menuju ke tempat kost bibinya yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar ; Bahwa sesampai di tempat kost bibinya, terdakwa Kembali membujuk Anak Korban dengan perkataan "*nanti mau ya*" untuk melakukan hubungan badan, hal mana diucapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali padahal Anak Korban sudah menolak saat terdakwa memintanya untuk membuka baju, akan tetapi terdakwa terus membujuknya sehingga atas bujuk rayu tersebut, Anak Korban pun mau diajak berhubungan badan untuk selanjutnya dibawa ke dalam kamar dimana maksud dari terdakwa baik dengan membujuk dan membawa Anak Korban pergi dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung maupun membawanya masuk ke dalam kamar kost bibinya terdakwa yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar serta berjanji untuk bertanggungjawab dan mengawininya adalah untuk memudahkan terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dimana pada akhirnya terdakwa pun dapat menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa dengan sengaja membujuk anak korban untuk mau diajak pergi dari rumahnya serta mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan janji terdakwa akan bertanggungjawab sehingga anak korban bersedia melakukan apa yang diminta oleh terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.

Menimbang, bahwa serangkaian unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan untuk dapat mencapai tujuan dari pelaku yakni melakukan persetubuhan, dimana beberapa perbuatan dimaksud adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini terpenuhi maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ; Politeia-Bogor 1995*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dalam perkara ini adalah Anak Korban ANAK KORBAN yang ketika kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, hal tersebut berdasarkan alat bukti surat yaitu Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-01072020-0010, tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Angantiga, pada tanggal 19 Januari 2008.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan apabila terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan tersebut dilakukan saat terdakwa mengajak Anak Korban pergi dari rumahnya yang beralamat di Kab. Badung tanpa seijin dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari orang tua Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor pinjaman milik SAKSI yang sebelumnya antara terdakwa dengan Anak Korban telah mengadakan janji untuk bertemu di Gate 86 Barber Shop yang beralamat di Br. Sekar Mukti, Ds. Pangsang, Kec. Petang, Kab. Badung ; Bahwa selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju ke tempat kost bibinya yang beralamat di Jalan Bakung No. 24 Ds./Kel. Kesiman Kertalangu Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, dimana sesampainya di tempat kost tersebut selanjutnya terdakwa membujuk Anak Korban dengan perkataan “*nanti mau ya*” dan kata-kata tersebut diucapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana maksud dari “*nanti mau ya*” itu adalah ajakan untuk berhubungan badan dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah *chat* saksi dan mengajak kepenginapan dari tanggal 11 Desember 2022 bahkan berjanji akan bertanggungjawab jika saksi mau diajak menyewa penginapan sehingga Anak Korban pun bersedia dan akhirnya terdakwa menarik pergelangan tangan kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “*sini ikut*” dan Anak Korban bertanya “*mau kemana*” oleh terdakwa dijawab “*sini ikut aja*” ;

Bahwa setelah sampai di dalam kamar, terdakwa mengajak Anak Korban tidur dengan kata-kata “*sini tidur*” lalu memeluk Anak Korban sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian berkata “*buka nae dikit bajunya*” namun Anak Korban mengatakan “*jangan*”. Akan tetapi atas penolakan tersebut kembali terdakwa berkata “*iya buka nae bajunya bentar aja*” dan dikarenakan terdakwa berulang-ulang terus meminta untuk mengajak berhubungan badan, akhirnya Anak Korban pun mengiyakan ajakan tersebut, untuk kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang di bagian bawah, dan terdakwa sendiri kemudian membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat dan terlihat penisnya sudah tegang, dan terdakwa pun kemudian menindih Anak Korban yang posisinya saat itu dalam keadaan tidur terlentang menghadap ke atas dan memasukkan penisnya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian mendorong penisnya hingga masuk ke dalam vagina Anak Korban. Lalu terdakwa menggerakkan penisnya sekira 5 (lima) menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma dalam posisi jongkok di bagian kaki Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, terdakwa mengelap penisnya dengan sarung yang ada di kasur dan kemudian menggunakan pakaiannya lalu keluar kamar menuju kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan celana dalamnya sendiri.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada Anak Korban ANAK KORBAN setelah dilakukan pemeriksaan berupa visum et repertum didapatkan :

Pemeriksaan alat kelamin :

1. Pada bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
2. Pada bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka ;
3. Selaput dara ditemukan robekan sampai ke dasar pada arah jam lima, enam, delapan, dan sembilan yang menunjukkan kemerahan ;
4. Dari saluran liang senggama tampak darah menstruasi ;
5. Pada pemeriksaan test kehamilan Negative ;
6. Pada pemeriksaan hapusan liang senggama tidak ditemukan adanya sel mani.

KESIMPULAN :

Pada korban perempuan, berumur sekitar empat belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang baru terjadi yaitu kurang dari tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan. Dilihat dari pola robekan selaput dara pada daerah bawah, sesuai dengan robekan selaput dara pada peristiwa persetubuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/12174/RSDM/2022, tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM, dokter Konsultan Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Daerah Mangusada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa, dimana pada pokoknya materi pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya didalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan di kedua lututnya ;
- 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) BH warna biru dongker ;
- 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army ;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru hitam.

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut diatas dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban yang masih berusia muda ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan.

Keadaan meringankan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna putih bergambar di bagian depannya ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan robekan dikedua lututnya ;
 - 1 (satu) celana dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) BH warna biru dongker ;
 - 1 (satu) potong jaket/hodie warna hijau army ;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, SH, M.Hum,

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)